

**PENOLAKAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PENETAPAN
TERDAKWA SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NO.2319 K/PID.SUS/2011)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

PIDANA



Oleh:

Inneke Faradilla Kusumaningrum

201920051

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**PENOLAKAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PENETAPAN
TERDAKWA SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NO.2319 K/PID.SUS/2011)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Dengan Kekhususan

PIDANA

Oleh :

Inneke Faradilla Kusumaningrum

201920051

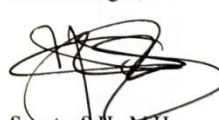
Kudus, 03 September 2024

Disetujui:

Pembimbing I,


Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum
NIDN. 0613046101

Pembimbing II,


Suyoto, S.H., M.H.
NIDN. 0617036602

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UMK


Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum
NIDN. 0613046101



PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INNEKE FARADILLA KUSUMANINGRUM

NIM : 201920051

Alamat : RENDENG RT 03 RW 05, KUDUS, JAWA TENGAH

Judul Skripsi : PENOLAKAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN
PENETAPAN TERDAKWA SEBAGAI *JUSTICE*
COLLABORATOR (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO.2319 K/PID.SUS/2011)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 03 September 2024

Yang membuat pernyataan,



Inneke Faradilla K.

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS.Al-Insyirah:5-6)

Kupersembahkan untuk:

1. Orang tua penulis tercinta
2. Kakak dan adik penulis tersayang
3. Keluarga besar penulis
4. Muhammad Nuh Ibrahim
5. Seluruh teman-teman terdekat penulis
6. Universitas Muria Kudus

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah AWT Tuhan Yang Maha Esa, yang atas berkat dan rahmat-Nya maka Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENOLAKAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PENETAPAN TERDAKWA SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2319 K/PID.SUS/2011)”

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Pada penyusunan skripsi ini penulis melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, dosen wali penulis, serta dosen Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama perkuliahan penulis berlangsung.
2. Bapak Suyoto, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis.
4. Kedua Orang Tua penulis yang sangat berjasa selalu memberikan dukungan dan doanya sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
5. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendorong penulis untuk tidak menyerah pada setiap tantangan dalam penyelesaian penulis skripsi ini.
6. Seluruh pihak yang selalu mendukung dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan penelitian penulis.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 03 September 2024



Inneke Faradilla K.

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “PENOLAKAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PENETAPAN TERDAKWA SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2319 K/PID.SUS/2011)”, bertujuan untuk mengetahui kedudukan *justice collaborator* dalam hukum yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menolak permohonan penetapan terdakwa sebagai *justice collaborator* pada Putusan Mahkamah Agung No.2319 K/PID.SUS/2011.

Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode pengumpulan menggunakan metode studi dokumenter. Sumber data yang diperoleh yakni menggunakan data sekunder, yang kemudian diperiksa, diolah, dan dianalisa secara kualitatif, selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan *justice collaborator* dalam hukum yang berlaku di Indonesia belum diatur secara eksplisit dan khusus. Akan tetapi, terdapat beberapa peraturan di Indonesia yang dapat dikatakan telah memberikan penjelasan mengenai *justice collaborator*. Permohonan penetapan Terdakwa Khuram Antonio sebagai *justice collaborator* ditolak oleh Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2319 K/Pid.Sus/2011 atas pertimbangan Terdakwa Khuram Antonio adalah pelaku utama yang menyalurkan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu seberat 3.126 gram masuk di wilayah teritorial Indonesiasehingga dengan demikian Terdakwa tidak berhak mendapat keringanan hukuman.

Kata kunci: hakim, *justice collaborator*, terdakwa.

ABSTRACT

The research with the title “The Judge’s Rejection of The Application for The Determination of The Defendant as a Justice Collaborator (Study of The Supreme Court Decision No.2319K/Pid.Sus/2011)”, aims to know the position of justice collaborator in the applicable law in Indonesia and the legal reasons used by the judge in rejecting the application for the determination of the defendant as a justice collaborator of The Supreme Court Decision No.2319K/Pid.Sus/2011.

The research method used is normative juridical with descriptive research specifications. Collection method using documentary study method. The data source obtained is using secondary data, which are then examined, processed, and analyzed qualitatively, then compiled as a scientific thesis.

Based on the results of the research, it is known that the position of justice collaborator in the applicable law in Indonesia has not been regulated explicitly and specifically. However, there are several regulations in Indonesia that can be said to have provided an explanation of the justice collaborator. The application for the determination of the defendant Khuram Antonio as a justice collaborator was rejected by the panel of judges in The Supreme Court Decision No.2319K/Pid.Sus/2011 on the consideration that the defendant Khuram Antonio was the main perpetrator who distributed narcotics in the form of methamphetamine weighing 3.126 grams into the territory of Indonesia so that there was thus no right to receive leniency of punishment.

Keywords: judge, justice collaborator, defendant.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tindak Pidana	11
B. Hukum Pidana Menurut Tempat	17
C. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP	22
D. Alat Bukti	23
E. Saksi Mahkota	30
F. Justice Collaborator (Saksi Pelaku Yang Bekerjasama)	32
G. Pertimbangan Hukum Hakim	35

BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Metode Pendekatan	39
B. Spesifikasi Penelitian	40
C. Metode Pengumpulan Data	40
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	43
E. Metode Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Kedudukan Justice Collaborator dalam Hukum yang Berlaku di Indonesia.....	44
.....	44
B. Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Penetapan Terdakwa Sebagai Justice Collaborator (studi Putusan Mahkamah Agung No.2319 K/Pid.Sus/2011).....	60
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komparasi pelapor tindak pidana (<i>whistle blower</i>) dan saksi pelaku yang bekerjasama (<i>justice collaborator</i>) berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011	48
--	----

